

PENGADILAN NEGERI BOBONG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(Anauditet)

005.03.403435

Semester II Tahun 2025



Jl. Talo No.2, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau
Taliabu

Bobong - Maluku Utara 97794

e-mail : pnbobong06@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BOBONG
SEMESTER II 2025

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. HM. Taher Mus, Desa Bobong

Bobong - 97794

e-mail : pnbobong06@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Negeri Bobong adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bobong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bobong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bobong, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Budystira Mohammad Tofan, SH.
NIP.198001292002121001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bobong	21
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	23
A.3. Basis Akuntansi.....	23
A.4. Dasar Pengukuran	23
A.5. Kebijakan Akuntansi	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	31
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	31
B.2. Belanja	32
B.2.1. Belanja Pegawai.....	32
B.2.2. Belanja Barang.....	32
B.2.3. Belanja Pegawai.....	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	35
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	35
C.3. Persediaan	35
C.4. Tanah	35
C.5. Peralatan dan Mesin.....	35

C.6.	Gedung dan Bangunan	35
C.7.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40
C.8.	Aset Tetap Lainnya	40
C.9.	Konstruksi dalam Pengerjaan	41
C.10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
C.11.	Aset Tak Berwujud.....	41
C.12.	Aset Lain-lain	42
C.13.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	42
C.14.	Uang Muka dari KPPN	43
C.15.	Utang Kepada Pihak Ketiga	43
C.16.	Beban yang Masih Harus Dibayar.....	43
C.14.	Uang Muka dari KPPN	43
C.17	Ekuitas	42
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	42
D.2.	Beban Pegawai	43
D.3.	Beban Persediaan	43
D.4.	Beban Barang dan Jasa	43
D.5.	Beban Pemeliharaan	44
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	44
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	45
D.8.	Beban Bantuan Sosial	45
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	46
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	46
D.11.	Kegiatan Non Operasional.....	47
D.12.	Pos Luar Biasa.....	47
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
E.1.	Ekuitas Awal	48
E.2.	Surplus (defisit) LO	48
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	48

E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan	48
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	49
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.3. 5 Koreksi Lain-lain	49
E.4. Transaksi Antar Entitas	49
E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	50
E.4. 2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	50
E.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	51
E.4. Ekuitas Akhir	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	51
F.2. Pengungkapan Lain-lain	51

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bobong

Jl. Talo No. 2, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupate Pulau Taliabu

e-mail : pnbobong06@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bobong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bobong telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bobong, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Budystira Mohammad Tofan,SH.
NIP. 198001292002121001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bobong Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 578,000 atau mencapai 79 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 578,000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 18,528,500 atau mencapai 41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 45,500,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 .

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0

Nilai Kewajiban dan Ekuitasi masing-masing sebesar Rp. 0,- dan 0,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos

luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 578,000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.0,- sehingga terdapat surplus/defisit dari pendapatan pelepasan aset non lancar senilai Rp.0,- beban pelepasan aset non lancar Rp.0,- Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp.0,-, Pendapatan dari Kegiatan Non operasional lainnya Rp. 0,- beban dari kegiatan Rp.0,- dan Pos-Pos Luar Biasa defisit sebesar Rp. 0 sehingga surplus/defisit -LO sebesar Rp. 0,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (16,592,500) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0, kemudian ditambah dengan selisih revaluasi aset Rp. 0, dikurangi koreksi nilai aset non revaluasi Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 17,950,500 dan penurunan ekuitas Rp.- 1,358,000 sehingga Ekuitas entitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 1,358,000,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BOBONG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025		% thd Angg	TA. 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0	3,616,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0	3,616,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	45.000.000	43,413,500	95.41	61,727,000
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		45.000.000	43,413,500	95.41	61,727,000

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BOBONG NERACA PER 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya Setara Kas	C.2	0	0
Persediaan	C.3	1,540,000	0
JUMLAH ASET LANCAR		1,540,000	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	0	0
Peralatan dan Mesin	C.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.6	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.7	0	0
Aset Tetap Belum Diregister	C.8	0	0
JUMLAH ASET TETAP		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka Dari KPPN		0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga		0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		1,540,000	0
EKUISITAS			
Ekuisitas		1,358,000	0
JUMLAH EKUISITAS		1,358,000	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUISITAS		9,058,000	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BOBONG
LAPORAN OPERASIONAL
PER Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN		0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	1,	8,220,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	13,150,500	13,055,000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,950,000	950,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		17,170,500	22,225,000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16,592,500)	(19,375,000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAS BIASA		0	0
POS LUAR BIASA	D.12	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(16,952,500)	(19,375,000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

(dalam satuan Rupiah)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BOBONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam satuan rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUISITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16,592,500)	(19,375,000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUISITAS	E.3	0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI		0	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	17,950,500	19,060,000
PENURUNAN EKUISITAS		1,358,000	(315,000)
EKUISITAS AKHIR	E.5	1,358,000	(315,000)

(dalam satuan Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bobong

Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Bobong didirikan pada Tahun 2018 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan di masyarakat sebagai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan HM.Taher Mus, Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Taliabu Maluku Utara, Kantor Pengadilan Negeri Bobong mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan, Pelayanan dan dukungan terhadap pencari keadilan dan juga aparatur Pengadilan pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pengadilan Negeri Bobong diharapkan kualitas Pelayanan dan Aparatur Pengadilan lebih baik, namun Pengadilan Negeri Bobong juga harus mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Saat ini Kantor Pengadilan Negeri Bobong di Ketuai oleh Bapak Dr. Syamsuni,SH.,M,Kn. dan belum ada wakil Ketua hingga sekarang

Visi Mahkamah Agung adalah **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**,

Visi Pengadilan Negeri Bobong adalah Visi mewujudnya Pengadilan Negeri Bobong yang agung yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu : menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Bobong sebagai Visi dan Misinya.

Visi mewujudkan Badan Peradilan Umum yang Agung di wilayah Pengadilan Negeri Bobong

Misi Pengadilan Negeri Bobong adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bobong
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bobong.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bobong melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara
2. Meningkatkan aksesibilitas putusan hakim
3. Meningkatkan tertib administrasi
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (access to justice)
5. Meningkatkan kualitas pengawasan
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Bobong

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Bobong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Bobong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bobong adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke

Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Bobong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
BELANJA		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	88,163,000	76,593,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	88,163,000	76,593,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp. 0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,-. Pendapatan Kantor Pengadilan Negeri Bobong terdiri dari Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan serta Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Total Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan sama seperti tahun 2024. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat pendapatan pelepasan aset non lancar pada Pengadilan Negeri Bobong

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun)
Pendapatan dari Pemidahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Lalu	0	0	0

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
18,500,000

Realisasi Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bobong per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 47,087,000,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 0% dari anggaran senilai Rp. 0

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	76,153,000	47,087,000	61.48
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	76,153,000	47,087,000	61.48
Pengembalian Belanja	0	0	0
JUMLAH	76,153,000	47,087,000	61.48

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Realisasi Belanja Tahun

Anggaran 2024, mengalami penurunan atau sebesar 81 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya sebesar 82 Persen Hal ini disebabkan antara lain :

1. Tidak adanya alokasi Anggaran belanja modal untuk pembelian Peralatan dan Mesin di Pengadilan Negeri Bobong yang akan direalisasikan pada Semester I 2024

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI 2024
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	47,087,000	21,000,000
Belanja Modal	0	0
JUMLAH	47,087,000	21,000,000

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
0

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 1 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya bertambah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pengadilan Negeri Bobong.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ;

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN)
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Struktural	0	0	0
Belanja Tunj. Fungsional	0	0	0
Belanja Tunj. PPh. PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Beras PNS	0	0	0
Belanja Uang Makan PNS	0	0	0
Belanja Tugangan Umum PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	0	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0	0
JUMLAH BELANJA KOTOR			
Pengembalian Belanja Pegawai			
JUMLAH BELANJA			

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
:
Rp.47.087.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bobong per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.47.087,000.- dan Rp.61,727,000,- Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 35 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2025 . Hal ini disebabkan karena terjadi belanja Barang yang tidak direncanakan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	43,411,000	61,727,000	(35)
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja Jasa	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0
JUMLAH BELANJA KOTOR	43,411,000	61,727,000	(35)
PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	0
JUMLAH BERSIH BELANJA	0	0	0

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bobong per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak ada Realisasi Belanja Modal pada TA 2024, karena DIPA 03 hanya menangani Belanja Bagian Perkara atau DIPA Teknis :

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
JUMLAH BELANJA KOTOR	0	0	0
PENGEMBALIAN	0	0	0
JUMLAH BELANJA	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
<i>Kas Dibendahara Pengeluaran</i>	1,500,000	2.000.0000
<i>Jumlah</i>	1,500,000	2.000.0000

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan:
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penenerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Dibendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

C.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 1,540,000*

Nilai Persediaan per Juni 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 1,540,000,- dan Rp.0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan TA 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan TA 2024

JENIS	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Barang Konsumsi	1,540,000	0
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
JUMLAH	1,540,000	0

C.4. Tanah

Tanah: Rp. 0

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Negeri Bobong per Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	
Penyitaan Pengadilan	
Saldo Per Desember 31 Desember 2025	0

C.5. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp. 0

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp. 0 dan Rp. 0,- Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per Juni 2025	0
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Penghentian Dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Tidak terdapat mutasi . Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolahan Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah :	0
Renovasi Gedung Kantor	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Tidak Terdapat mutasi tambah karena adanya renovasi atap dan gedung kantor Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolahan Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah :	0
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolahan Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah :	0
Renovasi Gedung Kantor	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.9. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per Juni 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan		0	0
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

C.11. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Negeri Bobong berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah :	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Amortisasi sd 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2025

Antivirus	0
Jumlah	0

C.12. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp. 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Bobong serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah :	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	0
Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan	0
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0

C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	0	0	0
JUMLAH	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

C.14. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 2,000,000

Saldo Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,000,000 dan Rp. 2,000,000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.15. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga Rp.
0

Nilai Utang Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Negeri Bobong per tanggal pelaporan sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025 per Desember 2025

Pendapatan Jasa Giro Yang belum Disetor		0
Potongan Pajak Yang belum di setor		0
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		0
TOTAL		0

*Beban yang
masih harus
dibayar Rp.0*

C.16. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 dan Rp. 0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
<i>Beban Tunj. Fungsional</i>	0	0
<i>Beban Tunj. Kemahalan Hakim</i>	0	0
<i>Beban Tunj. PPh</i>	0	0
<i>Beban Langganan Listrik</i>	0	0
<i>Beban Keperluan Perkantoran</i>	0	0
JUMLAH	0	0

C.17 Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 0*

Ekuitas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp. 0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
<i>Pendapatan Dari Pemdatangana BMN Lainnya</i>	0	0	0
<i>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</i>	0	0	0
<i>Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran</i>	0	0	0
<i>Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji</i>	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

Pendapatan dimaksud adalah pendapatan pelepasan aset non lancarr dan pendapatan sewa rumah dinas yang ditempati oleh Ketua, wakil ketua, hakim tinggi serta para pejabat fungsional dan struktural.

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp. 0,-*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
Beban Gaji	0	0	0
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.1,358,000,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,358,000,- dan Rp.0 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
Beban Persediaan Konsumsi	1,540,000	0	0
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
JUMLAH	1,540,000	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp.0*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
Beban Barang dan Jasa	0	0	0
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir TA 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp. 0*

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
JUMLAH	0	0	0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal ini, Kantor Pengadilan Negeri Bobong untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2025 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barangnya	0	0	0
JUMLAH			

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial periode 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barangnya	0	0	0
JUMLAH			

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari

terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0
Beban bantuan Sosial Unyuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
JUMLAH PENYUSUTAN	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
JUMLAH AMORTISASI	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	-	-	-

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Non lancar	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

D.11. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Kantor	-	-	-
Selisih Kurs	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

D.12. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN)
--------	------------	------------	--------------

Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (16,592,500,-) dan Rp. (19,375,000,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Desember 2025 dan 30 September 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Desember 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Revaluasi Aset tersebut berasal Gedung dan Bangunan

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada Desember 2025 dan 30 September 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain Tahun 2025

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Diterima dari Entitas Lain	(26,252,835)
Ditagihkan ke Entitas Lain	13,438,875,521
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	13,412,622,686

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Desember 2025, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0 yang merupakan Persediaan.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Transfer Masuk	Mahkamah Agung RI	-
	Jumlah		-

E.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal Desember 2025 sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	Rp -
2	-	-	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 43,314,648,470,- dan Rp. 12,241,272,269,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada

F.2.3. Rekening Pemerintah

BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TERNATE 653244019731000 a.n. BPG.062 PN.BOBONG 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0

F.2.4. Revisi DIPA

F.2.5. alat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Sekertaris Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 55/SEK.PN.W28-U6/KU.01/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025

Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Negeri Bobong

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Budystira Mohammad Tofan,SH.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sukiman,A.Md.Kom
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Budystira Mohammad Tofan,SH.
Bendahara Pengeluaran	: La Ode Harjet Ode Isa, S.,SI
Bendahara Penerima	: Angela Ines Pamela, SH.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

DRAFT

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (2800) MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG

Tgl Data : 20/02/26 7:40 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 1:28 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99
JUMLAH ASET LANCAR	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99
JUMLAH ASET	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99
JUMLAH EKUITAS	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99
JUMLAH EKUITAS	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99

Keterangan :
FINAL

BOBONG, 20/Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KEASA PENGUNA ANGGARAN
BUDYSTIRO MOHAMMAD TOFAN
19.002202002121001 198001292002121001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403435 PENGADILAN NEGERI BOBONG

Tgl.Data : 20/02/26 6:39 AM
Tgl.Cetak : 20/02/26 1:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,294,450
J U M L A H		2,294,450

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (2800) MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 1:25 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,540,000	0	1,540,000	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(48,038,103)	(40,878,000)	(7,160,103)	17.52
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	48,792,553	42,418,000	6,374,553	15.03
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	754,450	1,540,000	(785,550)	(51.01)
EKUITAS AKHIR	2,294,450	1,540,000	754,450	48.99

Keterangan :
FINAL

BOBONG, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BUDY SETIO MOHAMMAD TOFAN
198001192002121001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403435 PENGADILAN NEGERI BOBONG

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 1:32 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BOBONG 403435

Tgl Data : 20/02/26 7:40 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 1:24 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	1,803,500	1,803,500	0	0	995,500	995,500	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,803,500	1,803,500	0	0	995,500	995,500	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	1,803,500	1,803,500	0	0	995,500	995,500	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	76,593,000	47,087,000	(29,506,000)	61.48	45,500,000	43,413,500	(2,086,500)	95.41
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	76,593,000	47,087,000	(29,506,000)	61.48	45,500,000	43,413,500	(2,086,500)	95.41
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



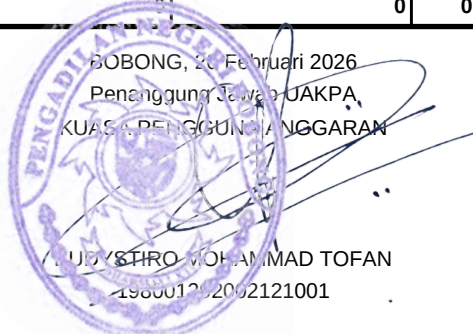
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BOBONG 403435

Tgl Data : 20/02/26 7:40 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 1:24 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	76,593,000	47,087,000	(29,506,000)	61.48	45,500,000	43,413,500	(2,086,500)	95.41
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BOBONG, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MUHAMMAD TOFAN
490001202002121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (2800) MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG

Tgl Data : 20/02/26 7:40 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 1:25 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,803,500	995,500	808,000	81.165
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,803,500	995,500	808,000	81.165
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,803,500	995,500	808,000	81.165
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	11,269,603	10,398,000	871,603	8.382
Beban Barang dan Jasa	27,752,000	28,595,500	(843,500)	(2.95)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	10,820,000	2,880,000	7,940,000	275.694
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (2800) MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG

Tgl Data : 20/02/26 7:40 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 1:25 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	49,841,603	41,873,500	7,968,103	19.029
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(48,038,103)	(40,878,000)	(7,160,103)	17.516
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(48,038,103)	(40,878,000)	(7,160,103)	17.516
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(48,038,103)	(40,878,000)	(7,160,103)	17.516

Keterangan :
FINAL

POLONG, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BUDY SETIYO MOHAMMAD TOFAN
190001292002121001

